

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG
NOMOR HK.02.03/C.XI.4/11/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang perlu dikelola secara optimal;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaam Arsip Elektronik;
8. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Bidang Keekarantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai
Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang Nomor 179 Tahun
2025 tanggal 3 Januari 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Pangkalpinang.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada Tanggal : 05 Januari 2026

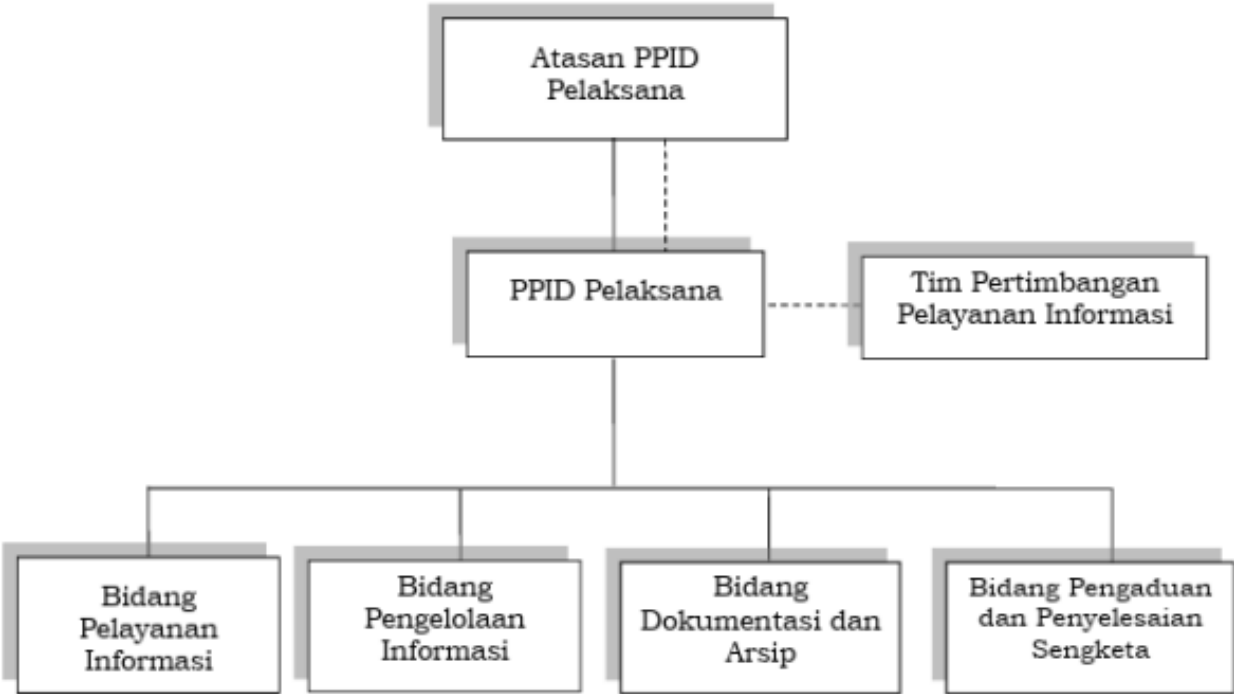
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II PANGKALPINANG



AGUS SYAH FIQHI HAERULLAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG
NOMOR HK.02.03/C.XI.4/11/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II PANGKALPINANG TAHUN 2026

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG
TAHUN 2026



KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II PANGKALPINANG



AGUS SYAH FIQHI HAERULLAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG
NOMOR HK.02.03/C.XI.4/11/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II PANGKALPINANG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG
TAHUN 2026

- Atasan PPID Pelaksana : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang
- PPID Pelaksana : Jhonson Simarmata, SKM
: Fikry Pratama, S.Kom., MPH
- Tim Pertimbangan : 1. dr. Muhammad Leo Arybowo
- Pelayanan Informasi : 2. Aribby, SKM
: 3. Ruci, SKM
: 4. Rudini, SKM., M.Epid.
- Bidang Pelayanan Informasi
- Koordinator : Zara Oktavia, SIP
- Anggota : 1. Dedi Sartomi
: 2. Tia Katiani
: 3. Jepri Pranata
: 4. Septiyani Ariska Sari
: 5. Rama Putra
- Bidang Pengelolaan Informasi
- Koordinator : Nurwakhid Yulianto
- Anggota : 1. Fitra, SAP
: 2. Innes Kurnia
: 3. Muzakkir
: 4. Emil Hartadiansyah, SKM
- Bidang Dokumentasi dan Arsip
- Koordinator : Jisman Manurung, SKM
- Anggota : 1. Arief Kristanto
: 2. Ellis Suryani Sihombing
: 3. Rosyadi
: 4. Devi Andriani Purnamasari

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Koordinator : Toni, SKM., MH

Anggota : 1. Rahayu, SKM
2. Pipi Gunarti, S.Kep
3. Melan Saputra
4. Ono Nurdiono, SKM
5. Afrida Nur Fauzia, AMKL
6. Alfia Nurfitriana, Amd.KI
7. Marlia Piska, SKM
8. Jepri Pranata, A.Md.K
9. Zardani

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II PANGKALPINANG



AGUS SYAH FIQHI HAERULLAH

LAMPIRAN III

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN
KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG
NOMOR HK.02.03/C.XI.4/11/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II PANGKALPINANG TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG
TAHUN 2026

1. Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik
2. PPID Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas mempunyai tugas :
Membantu PPID Pelaksana dalam hal pengambilan keputusan pemberian informasi publik.
4. Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
 - a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
 - c. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.
5. Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas:
 - a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
6. Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas:
 - a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
 - d. Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II PANGKALPINANG



AGUS SYAH FIQHI HAERULLAH